

Bilik Keluarga, Hak Dasar Warga Binaan

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan regulasi terkait fasilitas "bilik keluarga" di lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga binaan. Aspirasi ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, di mana warga binaan menyampaikan langsung harapan mereka terhadap ketersediaan fasilitas tersebut.

Anggota Komisi XIII Al Muzzammil Yusuf menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan batiniah warga binaan, termasuk hak untuk berhubungan dengan pasangan atau keluarga secara layak, harus dijamin melalui regulasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya memasukkan ketentuan ini ke dalam Undang-Undang, bukan sekadar Peraturan Pemerintah (PP).



"Kalau hanya diatur lewat PP, kebijakan bisa berubah tergantung menterinya. Cukup satu pasal di Undang-Undang, maka perlindungan terhadap hak warga binaan akan jauh lebih kuat dan berkelanjutan," ujarnya di Banda

Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (10/4).

Legislator Dapil Lampung I tersebut menambahkan bahwa aspek hukum terkait bilik keluarga sebenarnya telah mendapat dasar konstitusional dan legal yang kuat. Ia merujuk pada Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjadi acuan penting dalam menjamin hak warga binaan terhadap kehidupan keluarga.

"Secara internasional, prinsip ini juga diperkuat melalui Nelson Mandela Rules. Mandela yang lama dipenjara tahu betul pentingnya hubungan sehat antara warga binaan dengan keluarganya. Ini bukan sekadar soal 'asmara', ini adalah fitrah manusia dan bagian dari proses reintegrasi sosial yang sehat," jelasnya. — uf/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Anggota Komisi XIII DPR RI, Al Muzzammil Yusuf saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI ke Lapas Kelas IIA Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (10/4/2025).

FOTO: UFE/PDT